



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 46/Pdt.G/2013/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Katring Makanan, Menjual Obat Herbal), tempat tinggal di Jalan Soetoyo RT.05, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Winder Fakfak, tempat tinggal di Jalan Soetoyo RT.05, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 24 Juli 2013 dengan Nomor: 46/Pdt.G/2013/PA.FF, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Propinsi Maluku, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 28/08/II/2011 tertanggal 09 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bula;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan MS Padede, Distrik Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Propinsi Maluku Bula, selama 1 bulan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat ke Fakfak bulan Desember 2009, bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jl. Soetoyo RT. 05 Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selama 4 tahun, kemudian Penggugat pindah ke rumah Paman Penggugat atas ijin orang tua Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama : Michaylla Angelsea Vreyne Tan, umur 2 tahun 6 bulan, anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, sejak tanggal 15 Mei 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan tidak harmonis lagi, namun Penggugat selalu berusaha bertahan demi keutuhan rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Pada pertengahan bulan Februari 2013 Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang bekerja di sebuah Bar di Fakfak yang bernama Elsa Mardiah Azzahra bahkan perempuan tersebut saat ini telah hamil lima bulan;
 - b. Jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama di Jln. Soetoyo.
 - c. Tergugat sering bersikap kasar dan keras terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan ucapan Puki;
 - d. Tergugat sudah tidak bisa menjadi figur suami yang baik bagi Penggugat dan anak mantu yang baik bagi keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat tinggal di rumah Paman Penggugat sampai sekarang dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak ridha dan sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED] UMOEY) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil lalu Ketua Majelis dijelaskan berdasarkan PERMA No 01 tahun 2008 bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, kedua belah pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang di daftar di Pengadilan Agama dan para pihak sepakat untuk menunjuk Hakim Mediator Drs. MAHZUMI, M.H. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 1 kali yang hasilnya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/08/II/2011, tanggal 9 Pebruari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Propinsi Maluku, bukti mana telah dimaterai dan dinazegelen oleh Kantor Pos Fakfak, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di muka sidang yang masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar RT. 4 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Michaylla Angelsea Vreyne Tan;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak Juli 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat hamil muda, Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat pada awal kehamilan Penggugat sering keluar malam dan tidak tidur di rumah;
- Bahwa saksi tahu penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan di bar di Kabupaten Fakfak, bahkan saat ini perempuan tersebut telah hamil akibat perselingkuhan mereka;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berwatak keras dan kasar kepada Penggugat, bahkan saking kerasnya, Tergugat pernah menantang saksi untuk berkelahi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Warahmade RT. 17 Kelurahan Danaweria, Distrik Tengah, Kabupaten Fakfak. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman dekat orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Nopember 2009 di Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pindah ke Fakfak setahun setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dalam rumah tangga mereka, dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Fakfak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan salah satunya oleh Tergugat yang berwatak keras dan kasar terhadap Penggugat hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum karenanya dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) RBg;

Menimbang, berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 Nopember 2009 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak Penggugat hamil muda, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering pergi keluar malam dan tidak tidur di rumah;
- Bahwa pada bulan Juli 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dan dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukannya fakta pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal Penggugat hamil yaitu ketika Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan tidak tidur di rumah, hal ini menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan pembenaran Tergugat sendiri atas seluruh gugatan Penggugat dan seluruh keterangan saksi dalam hal adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan ingin bercerai, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga sebagai saksi di muka sidang, majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan hukum tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga serta tidak ada harapan rukun lagi, maka gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Fakfak, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak yang terdiri dari ABDUL HAMID, S. Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SUMAR'UM, S.HI dan KAMIL AMRULLOH, S.HI sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MAHMUDIN, S.Ag, MH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SUMAR'UM, S.HI

ttd

KAMIL AMRULLOH, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

ABDUL HAMID, S. Ag.

Panitera,

ttd

MAHMUDIN, S.Ag, MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan Penggugat : Rp. 50.000,-
- Panggilan Tergugat : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Fakfak, 22 Agustus 2013 M
16 Syawal 1434 H

Panitera,

Mahmudin, S. Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)